



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 5**

**TAHUN 1996**

**SERI B NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka dalam rangka peningkatan tertib hukum pembinaan dan pengawasan terhadap tempat - tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  6. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70 / PW. 105 / MPPT- 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556 / 82 / 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556 / 264 / 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perijinan dan Pemungutan Pajak Rumah Bola di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1993 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo . Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberi kesegaran rohani dan jasmani ;
- d. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang atau Badan Usaha yang memiliki Usaha dan atau mengelola Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- e. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepada orang atau Badan Hukum untuk dapat membangun dan atau memperluas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilokasi tertentu ;
- f. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## Pasal 2

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan , pendidikan dan kebudayaan sebagaimana usaha pokok ini disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- b. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak - anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- c. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan minum ;
- e. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;
- f. Rumah Bola adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- g. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- h. Persewaan cassette video adalah suatu usaha yang menyediakan dan menyewakan cassette video yang mengandung unsur hiburan , pendidikan dan informasi sebagai usaha pokok ;
- i. Sarana dan fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan ;
- j. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- k. Penata Rambut Pria adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan / atau menata dan merias rambut ;
- l. Salon Rias adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong , menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bentuk kosmetika , serta merias untuk keperluan adat ;
- m. Tempat kesegaran jasmani adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum .

## B A B II

### P E R I Z I N A N

#### Bagian Pertama

#### Persetujuan Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Untuk membuka atau memperluas suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Walikota/ bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata .
- (2) Permohonan persetujuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata serta dilampiri persyaratan

yang diperlukan .

- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan Surat Persetujuan Prinsip yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bila dalam jangka waktu tersebut usahanya belum dimulai.
- (4) Untuk permohonan yang ditolak selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima , berkas dikembalikan kepada pemohon dengan diberitahukan kekurangan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Permohonan Persetujuan Prinsip selambat - lambatnya diterbitkan sejak dipenuhinya persyaratan .

## Bagian Kedua

### I z i n   U s a h a

#### Pasal 4

- (1) Untuk dapat beroperasi setiap usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata serta dilampiri persyaratan yang diperlukan .
- (3) Izin Usaha dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib mendaftarkan ulang tiap 3 ( tiga ) tahun sekali

## Pasal 5

Izin Usaha dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Melanggar ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan dan atau persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
- c. Perusahaan jatuh pailit .

## BAB III

### RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 3 dan Daftar Ulang dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi tahunan .
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Tahunan berdasarkan klasifikasi.
- (3) Retribusi dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - I. Retribusi Persetujuan Prinsip : Rp. 25.000,-
  - II. Retribusi Daftar Ulang : Rp. 25.000,-
  - III. Retribusi Ijin Usaha pertahun :

No.	JENIS USAHA	KLASIFIKASI IJIN USAHA		
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
1	2	3	4	5
1	Taman Rekreasi	100.000	50.000	25.000
2	Gelanggang Renang	100.000	50.000	25.000
3	Kolam Memancing	75.000	50.000	25.000
4	Permainan & Ketangkasan	125.000	75.000	50.000
5	Gelanggang Bowling	100.000	50.000	25.000
6	Rumah Bola	100.000	50.000	25.000
7	Bioskop	150.000	125.000	100.000
8	Persewaan Cassete Video	75.000	50.000	25.000
9	Sarana & Fasilitas Olah Raga	100.000	75.000	50.000
10	Balai Pertemuan Umum	75.000	50.000	25.000
11	Penata Rambut Pria	50.000	25.000	15.000
12	Salon Rias	100.000	75.000	50.000
13	Tempat Kesegaran Jasmani	100.000	75.000	50.000

IV. Uang Leges sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

### **Pasal 7**

- (1) Klafisifikasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah tiap 3 (tiga) tahun sekali setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.
- (2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah .
- (3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :
  - a. fisik bangunan ;
  - b. peralatan / fasilitas ;
  - c. kelas jalan / lokasi ;
  - d. jumlah karyawan ;
  - e. kemampuan dan keterampilan karyawan ;

## **B A B IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemegang Izin diwajibkan :
  - a. Memasang izin ditempat usaha ;
  - b. Menjaga kesehatan, ketertiban , kebersihan ; keindahan , sanitasi dan keamanan ;
  - c. Menyediakan kotak PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap pakai .

- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas tempat usaha tanpa izin ;
  - b. Memindahtangankan izin ;
  - c. Melaksanakan usaha diluar ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan .

**B A B V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Up. Dinas Pariwisata dan Unit kerja terkait.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 3,4, 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 11**

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana , penyidikan atas

pelanggaran Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga , harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Juli 1995

DPRD KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

cap. ttd.

cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 1996  
Nomor 188.3/39/1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

cap. ttd.

Drs. HARTONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 5 tanggal 6 Maret 1996  
Seri B No. 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap. ttd

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II, maka urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 huruf a s/d c : cukup jelas
- Pasal 2 huruf d : Jenis dan macam permainan ketangkasan atau mesin permainan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 huruf e s/d m : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) & (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Pendaftaran ulang ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta mengikuti perkembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.
- Pasal 5 s/d 14 : cukup jelas

---oOo---